

UNIVERSALISME VERSUS PARTIKULARISME DALAM KASUS PEMBUNUHAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU JAMBI

Siti Wahyuni

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: 23932015@students.uii.ac.id

Abstrak

Pada Kabupaten Batang Hari Jambi telah terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan melalui hukum adat terdapat dua kasus diselesaikan secara hukum adat penuh tanpa dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia dan tiga kasus diselesaikan secara hukum adat dengan dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia. Proses penyelesaian secara hukum adat akan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya kejahatan. Ditinjau dari KUHP, penyelesaian kasus pidana pembunuhan tersebut tidak mungkin dilakukan melalui hukum adat karena bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penelitian normatif ini sumber utama yang digunakan adalah data sekunder atau bahan Pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kuantitatif. KUHP mengatur berbagai bentuk tindak pidana pembunuhan yaitu: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) Pembunuhan yang Didahului Tindak Pidana Lain (Pasal 339 KUHP) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri (Pasal 344 KUHP) Pengajuan dan Pertolongan pada Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP). Adat melayu jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat jambi yang kokoh. Hukum adat melayu jambi adalah hukum adat yang berlandaskan Adat bersendi syara', syara' bersendikan kitabullah. Penyelesaian kasus melalui lembaga adat dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Masyarakat lebih tunduk pada hukum adat setempat dimana mereka tinggal.

Kata Kunci : Hukum Adat; Partikularisme; Pembunuhan; Universalisme

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya membutuhkan manusia lainnya atau yang kita kenal dengan istilah *zoon politicon* yang dipelopori oleh Aristoteles. Dalam kehidupan sosial tidak dapat kita pungkiri akan timbulnya gesekan-gesekan ataupun perselisihan pendapat yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa ataupun konflik. Sengketa dapat terjadi baik itu pribadi atau individu maupun antar kelompok. Sengketa yang timbul di masyarakat dapat mengganggu tatanan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan dalam tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai tradisi mengenai bagaimana

sengketa harusnya ditangani dan hal ini terus mengalami perkembangan. Sengketa pun dapat diselesaikandengan beberapa cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh Negara atau pun forum lain yang tidak resmi disediakan oleh Negara juga.¹

Dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif ini, pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Soerojo Wignodipoero, hukum adat adalah merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).² Hukum adat merupakan cerminan pola hidup masyarakat adat, yang lahir secara langsung sebagai penjelmaan perasaan hukum dan keadilan di dalam masyarakat adat tersebut. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Yang bertindak sebagai hakim atau pembuat keputusan dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan ulama.³

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu yang berada di wilayah Indonesia harus patuh terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Tidak ada seseorang pun yang berkebalikan terhadap hukum, dan setiap tindakan harus didasarkan pada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Adanya penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam berbagai aspek hukum. Situasi ini terjadi ketika individu yang menghendaki agar norma-norma yang terdapat dalam hukum benar-benar ditaati oleh semua orang. Penderitaan tersebut berupa hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam ranah hukum pidana, dikenal institusi perampasan kemerdekaan atau pembatasan kemerdekaan yang dapat diterapkan oleh hakim terhadap individu yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana. Bahkan, dalam lingkup ini, terdapat

¹ Eman Suparman, (2004), *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta, Tata Nusa. Hlm. 18

² Tolib Setiady, (2013), *Intisari Hukum Adat Di Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 22

³ Hilma Hadikusuma, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, Bandung, Mandar maju, Hlm. 40

⁴ Teguh Prasetyo, (2005), *Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta, Kurnia Alam.

pemahaman tentang institusi perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, suatu hal yang secara tegas tidak ditemukan dalam peraturan hukum umum lainnya.⁵

Pada dasarnya budaya untuk penyelesaian secara musyawarah atau konsiliasi merupakan nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Di Indonesia, nilai harmoni, tenggang rasa dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Penyelesaian melalui pendekatan consensus dengan hasil win-win solution lebih cocok dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang menghasilkan win lose solution. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan dan sedapat mungkin menjaga kedamaian.

Dalam perkembangannya pengakuan terhadap peradilan adat di Indonesia mengalami pasang surut. Di berbagai daerah di Indonesia, peradilan adat masih menunjukkan eksistensinya. Beberapa masyarakat hukum adat masih menggunakan lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa. Untuk mengetahui apakah masyarakat adat melayu jambi menggunakan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa.⁶ Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan hukum pidana lainnya. Tetapi disamping itu masih dimungkinkan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup sebagai peristiwa pidana dengan batasan-batasan tertentu menurut Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (3) (b). Kejahatan merupakan perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum (perbuatan melanggar hukum). Sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum.

Di Kabupaten Batang Hari Jambi telah terjadi atau tercatat kasus/peristiwa tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan secara adat (hukum adat), yaitu 5 (lima) kasus (sumber data Polres Batang Hari dan Pengadilan Negri Ma. Bulian); 2 (dua) kasus diselesaikan secara adat (hukum adat) penuh tanpa dilanjutkan pada proses hukum menurut sistem peradilan pidana Indonesia dan 3 (tiga) kasus diselesaikan secara adat (hukum adat) dengan dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP-Indonesia (Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum dan Sidang Pengadilan Negeri). Kenyataan ini merupakan suatu bukti bahwa di Kota Jambi fungsi dan peranan Lembaga Adat masih sangat besar, sehingga setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat diakui dan ditaati serta dilaksanakan dengan baik oleh anggota masyarakat (keluarga pelaku/terdakwa dan keluarga korban). Dengan kata lain, proses penyelesaian secara adat (hukum adat) akan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya kejahatan/pelanggaran. Ditinjau dari segi hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyelesaian kasus/peristiwa pidana pembunuhan/pelanggaran tersebut tidak mungkin dilakukan secara adat (hukum adat) karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 344 KUHP dan Pasal 95 ayat (2) UUDS-50. Akan tetapi khusus terhadap kasus yang bersifat ringan dan tidak ada pandangannya dalam hukum positif dapat diselesaikan secara adat (hukum adat).

⁵ Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

⁶ Ahmad Hasa, (2016), "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non-Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Al-Banjari* Vol. 5 No. 9. Hlm. 5

Memang benar bahwa terhadap kasus/peristiwa tindak pidana kejahatan (pembunuhan) atau pelanggaran dan delik-delik lainnya, rakyat pada umumnya menerima KUHP, tetapi karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas di pengadilan Negeri dan tidak akan dapat melayani setiap kepentingan rasa kadilan masyarakat, maka masih dibutuhkan adanya upaya-upaya adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. **Prof. Bushar Muhammad, SH** menyebutkan Delik Adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan mengancam atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial terhadap orang ataupun kelompok masyarakat atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Menurut **Van Vollen hoven**, Sumber hukum adat adalah “kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang dengan tradisi rakyat”. Menurut **Ter Haar**, Sumber hukum adat adalah “Kebiasaan tradisionil rakyat”. Menurut **Djojodiguno**, sumber hukum adat adalah “Ugeran-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses sistematis dan terencana untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi secara konstental. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi secara rasional, teori atau konsep baru sebagai prekripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *normatif*, yaitu metode dalam hukum normatif dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum. Metode ini pada umumnya digunakan untuk memahami dan menjelaskan peraturan hukum yang ada, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Metode penelitian hukum normatif sangat berguna untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang ada. Metode ini juga dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kerangka hukum. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum Normatif (Doktrinal), karena pendekatan penelitian hukum yang berkaitan dengan analisis dan interpretasi hukum berdasarkan pada norma-norma hukum yang tertulis. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Undang-Undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari pada penelitian ini.⁸ Pada prinsipnya penelitian dengan pendekatan normatif ini sumber utama yang digunakan adalah data sekunder atau bahan Pustaka.⁹ Data sekunder dimaksudkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dengan demikian penelitian ini juga merupakan upaya untuk menemukan *in concreto* yang bertujuan untuk menemukan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Predana Media, Hlm. 35.

⁸ Johnny Ibrahim, (2018), *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Prenadamedia Group, Hlm. 20

⁹ Soerjono Soekanto, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm. 2

hukum yang sesuai dan yang akan diterapkam dalam suatu permasalahan tertentu.¹⁰ Sama halnya dengan penelitian hukum terapan. Menurut Bagir Manan, penelitian hukum terapan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menjawab masalah hukum atau yang berkaitan dengan hukum dalam suatu keadaan yang konkrit. Lapangan penelitian terapan di bidang hukum yang dipilih adalah penelitian normatif (yaitu penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum), yang berupa penelitian evaluasi hukum.¹¹ Penelitian evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara kesesuaian dengan kaedah hukum lain, atau dengan asas-asas hukum yang diakui dalam sistem yang ada. Selanjutnya analisis dilakukan berdasarkan atau berpedoman pada peraturan prundang-undangan dan pendapat para ahli. Oleh karena itu kajian ini lebih mendekati kepada kajian terapan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Bagir Manan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,¹² yaitu bertujuan untuk memperoleh suatu uraian atau gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis, serta menguraikan keadaan ataupun fakta hukum yang ada, yaitu tentang aspek penyelesaian mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan berlandaskan pada aturan perundang-undangan serta pendapat para ahli dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen atau tulisan, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para ahli dan pakar yang sesuai dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data sekunder sebagai data utama, yang meliputi: Bahan hukum Primer yang terdiri dari Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur seperti jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti; dan Bahan hukum Tertier, yang terdiri dari Kamus hukum, Kamus Bahasa, dan internet. Data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara penafsiran, korelasi dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum dan perbandingan kontruksi hukum dari beberapa konsep hukum yang relevan dengankajian ini. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kuantitatif.¹³

ANALISIS

KASUS PEMBUNUHAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan

¹⁰ Ronny Hanitijo Soernitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Metri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

¹¹ Bagir Manan, (1999), *Penelitian Hukum Normatif Adalah Penelitian Terhadap Kaidah Dan Asas Hukum*, Bandung, Lembaga Penelitian Perkembangan Hukum Universitas Padjadjaran. Hlm. 35

¹² Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad Ke-20*, Bandung, UI Perss, 1994. Hlm. 86

¹³ Maria S.W. Sumardjono, (1989), *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gaja Mada, Hlm. 24

unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijoen*). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijoen*). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

Berdasarkan onjeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
2. Kejahatan pada nyawa bayi pada saat baru dilahirkan atau sesaat/tidak lama setelah dilahirkan, perbatan ini diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pada penelitian ini penulis mengkategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi 2(dua) macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan tidak dengan sengaja.

A. Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Dengan Sengaja

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari 7(tujuh) macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pembunuhan dalam Bentuk Biasa
Pasal 338 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan, di mana seseorang yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihadapi ancaman pidana penjara maksimal lima belas tahun. Dalam konteks pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya harus segera menyusul timbulnya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Jika ada jeda waktu yang cukup lama antara niat dan pelaksanaan pembunuhan, hal itu dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa sanksi pidana yang dapat diberikan adalah penjara maksimal lima belas tahun. Penting untuk dicatat bahwa frasa "paling lama" menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman yang kurang dari lima belas tahun penjara, tergantung pada keadaan dan faktor-faktor lain yang terlibat dalam kasus tersebut.
2. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain

Pasal 339 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan yang memiliki karakteristik khusus. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain dari pidana dalam situasi tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pada kasus pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP, ini merupakan bentuk pembunuhan yang diperberat. Dalam konteks pembunuhan yang diperberat ini, terdapat dua tindak pidana sekaligus, yakni pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Adanya unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain mengindikasikan bahwa tindak pidana lain tersebut harus sudah terjadi, bukan hanya dalam bentuk percobaan. Jika pembunuhan telah terjadi tetapi tindak pidana lainnya belum dilakukan, maka tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam lingkup Pasal 339 KUHP. Dikarenakan adanya dua tindak pidana, yaitu pembunuhan dan tindak pidana selain pembunuhan, tanggung jawab pidana hanya diberlakukan pada orang yang secara objektif terlibat dalam melaksanakan pembunuhan. Bagi mereka yang tidak terlibat secara langsung, tanggung jawab hukum hanya berkaitan dengan tindak pidana lain yang dilakukan. Dalam konteks ancaman pidana, Pasal 339 KUHP memberikan sanksi pidana yang relatif lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hal ini karena adanya dua delik yang terlibat dalam perbuatan ini. Ancaman pidananya mencakup pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

3. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan berencana, yang dirumuskan sebagai berikut: "Seseorang yang dengan sengaja dan telah merencanakan sebelumnya merampas nyawa orang lain, akan dihadapi ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, maksimal dua puluh tahun." Dalam pembunuhan berencana ini, unsur perencanaan sebelumnya menjadi tambahan dari pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Ancaman pidana untuk pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Pidana mati menjadi ancaman terberat, dan hal ini tidak terdapat pada kejahatan terhadap nyawa lainnya. Beratnya hukuman ini disebabkan oleh adanya perencanaan sebelumnya yang terjadi. Selain ancaman pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, maksimal dua puluh tahun.

4. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayi

Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi ini dibagi menjadi 2(dua) macam, yaitu : Pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan

tidak berencana (pembunuhan bayi biasa). Kedua, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

5. Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri

Pasal 344 KUHP mengatur mengenai pembunuhan dengan rumusan sebagai berikut: "Seseorang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, akan dihadapi ancaman pidana penjara dengan maksimal dua belas tahun." Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 344 KUHP memiliki perbedaan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaannya mencakup dua elemen khusus, yaitu dilakukan atas permintaan korban sendiri dan dinyatakan dengan kesungguhan hati. Jika salah satu dari dua unsur ini tidak terpenuhi, maka tindak pidana tersebut akan dianggap sebagai pembunuhan biasa. Kedua syarat ini bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi secara bersamaan untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pembunuhan yang melanggar Pasal 344 KUHP. Menurut ketentuan Pasal 344 KUHP, ancaman pidana untuk pembunuhan atas permintaan korban sendiri adalah pidana penjara dengan durasi maksimal dua belas tahun. Hukuman ini dianggap lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hal ini karena inisiatif untuk melakukan pembunuhan berasal dari permintaan korban sendiri, bukan dari pelaku. Oleh karena itu, pelaku mendapatkan keringanan ancaman pidana yang lebih rendah.

6. Pengajuan dan Pertolongan pada Bunuh Diri

Pasal 345 KUHP mengatur tindak pidana terhadap nyawa dengan rumusan sebagai berikut: "Seseorang yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, akan dihadapi ancaman pidana penjara paling lama empat tahun jika orang itu benar-benar bunuh diri." Dalam konteks kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 345 KUHP, pelakunya dikenai hukuman penjara maksimal empat tahun. Ancaman pidana ini termasuk yang paling ringan di antara sanksi pidana untuk kejahatan terhadap nyawa pada umumnya. Pemilihan sanksi pidana yang lebih rendah ini didasarkan pada fakta bahwa pelaku tidak secara langsung melakukan pembunuhan; sebaliknya, korban sendirilah yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dalam peristiwa seperti ini, penting untuk menyoroti bahwa pelaku berperan sebagai pendorong, memberikan bantuan, atau menyediakan sarana untuk tindakan bunuh diri. Berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, di mana pelaku bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan terhadap korban, pada kasus Pasal 345 KUHP, peran pelaku bersifat lebih terbatas. Harapannya, melalui penekanan pada sanksi pidana yang sesuai dengan perannya yang terbatas, hukum dapat mempertimbangkan nuansa kompleks dalam kasus ini. Keselamatan mental dan kesejahteraan mental merupakan hal yang sangat penting, dan bagi siapa pun yang merasa terlibat dalam situasi semacam ini, disarankan

untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental atau sumber dukungan lainnya.

B. Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tidak Dengan Sengaja

Kejahatan pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja merupakan bentuk pelanggaran hukum di mana akibat yang merugikan tidak diinginkan oleh pelaku. Jenis kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP dengan rumusan sebagai berikut: "Seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain, akan dihadapi ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun." Perbedaan pokok antara bentuk kejahatan pembunuhan yang disengaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 338, dan Pasal 359 KUHP terletak pada unsur kesengajaan. Sementara Pasal 338 mencakup tindakan yang dilakukan dengan niat yang jelas, Pasal 359 melibatkan situasi di mana tindakan tersebut terjadi tanpa sengaja. Pada kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP, terdapat dua jenis hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku, yakni pidana penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun. Inilah yang menjadi perbedaan pokok dalam bentuk sanksi hukuman antara pembunuhan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Pada pembunuhan yang disengaja, sanksi hukuman semuanya berupa pidana penjara tanpa melibatkan pidana kurungan. Perbedaan ini bersumber dari adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan yang disengaja, di mana pelaku menginginkan terjadinya akibat yang ditimbulkan. Sedangkan pada pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat berupa kematian orang lain.¹⁴

KASUS PEMBUNUHAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADAT

Karena masih adanya eksistensi pada Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa, dan itu yang dipercaya sebagai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hukum dari nenek moyang dan turun temurun hingga saat ini yang kita kenal dengan hukum adat. Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Adat melayu jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat jambi yang kokoh seperti yang tersirat dalam seloko ; Titian teras betinggi batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah , dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai. Hukum adat melayu jambi adalah hukum adat yang berlandaskan Adat bersendi syara', syara' bersendikan kitabullah. Adat melayu jambi berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan- kebiasaan

¹⁴ Besse Muqita Rijal Mentari, (2020), "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.23, No.1 , Hlm. 12

kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat melayu jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota melakukan pelanggaran. Eksistensi Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dalam penyelesaian sengketa adat masyarakat hukum adat masih tetap ada dan masih berjalan hingga saat ini. Keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi dapat dilihat dari pengaturannya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.

LAM Jambi mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum adat jambi. Hukum adat jambi yang dipakai pada saat sekarang ini merupakan warisan dari Hukum Negara Kerajaan Islam Melayu Jambi 1502-1906 M hasil Rapat Besar Adat (RBA) di Bukit Siguntang 1502M, adat dipadu syarak, syarak bersandi kitabullah. Pada hari kamis tanggal 1 Al- Muharam tahun 920H-1502M, ditutup dengan Proklamasi Orang Kayo Hitam selaku Raja Melayu Jambi, berisi antara lain:

1. Melayu Jambi resmi menjadi kerajaan Islam
2. Adat dipadu dengan Syarak
3. Dasar Negara adalah Pucuk Adat Rumpun Taliti (PU)
4. Hukum Dasar (UUD) Kerajaan Ialam adalah Adat Nan Empat
5. Hukum Adat Melayu Jambi 9 (sembilan) pucuk
6. Bahasa adalah Melayu, Tulisan adalah Arab Melayu Jambi.

Penyelesaian sengketa alternatif melalui lembaga adat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Apabila dalam penyelesaian sengketa alternatif yang telah dilakukan mengalami jalan butu karena kedua belah pihak tidak menerima solusi yang ditawarkan mediator maka mediator akan tetap bersedia sebagai fasilitator sampai dicapai kata sepakat atau ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi sengketa dan kedua belah pihak merasa puas atas kesepakatan tersebut. Apabila setelah melewati beberapa kali pertemuan oleh mediator yang sama tetap tidak menemukan jalan keluar maka mediator menyarankan agar sengketa tersebut diselesaikan lewat pengadilan. Tahap akhir merupakan tahap dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah. Pada tahap ini mediator akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi sengketa yang terjadi maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Bila solusi tersebut diterima oleh para pihak yang bersengketa, mediator akan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya tetapi apabila para pihak menolak untuk melakukan musyawarah lagi maka mediator menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan lewat jalur yang lebih formal melalui jalur hukum.

Masyarakat lebih tunduk pada hukum adat setempat dimana mereka tinggal. Dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, memperkuat posisi kedudukan hukum adat melayu jambi dari pada kedudukan Hukum Pidana Indonesia. Dimana salah satu tugas dari LAM Jambi adalah sebagai mediator dan fasilitator apabila terjadi konflik baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi. Adapun

proses penyelesaian sengketa dilakukan dalam beberapa tahapan yakni : tahap pemanggilan para pihak, tahap pemanggilan saksi, tahap proses musyawarah dan penutup. Dimana dalam tahap pemanggilan para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti, dan pada tahap saksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian yang dialaminya langsung. Pada proses ini para pihak bertindak untuk diri sendiri dan tidak diperkenankan diwakilkan oleh orang lain (dikuasakan). Setelah melalui proses musyawarah, mediator akan memberikan putusan/solusi yang jika diterima oleh para pihak maka akan dibuat dalam bentuk perjanjian. Tetapi jika para pihak tidak dapat menerimanya maka mediator memberikan masukan untuk melanjutkan ke jalur formal pengadilan. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi dapat terus disosialisasikan dan LAM Jambi diharapkan semakin aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar hukum adat melayu jambi dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

KESIMPULAN

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijoen*) dan dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijoen*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari 7(tujuh) macam, yaitu: Pembunuhan dalam bentuk biasa (Pasal 338 KUHP); Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain (Pasal 339 KUHP); Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP); Pembunuhan atas permintaan korban sendiri (Pasal 344 KUHP); Pengajuan dan Pertolongan pada Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP). Kejahatan pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja merupakan bentuk pelanggaran hukum di mana akibat yang merugikan tidak diinginkan oleh pelaku. Jenis kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Eksistensi pada Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa, dan itu yang dipercaya sebagai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hukum dari nenek moyang dan turun temurun hingga saat ini yang kita kenal dengan hukum adat. Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan

¹⁵ Fuad M. Yusuf, (2009), "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (KUHP Dan KUHAP)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 9 No. 2, Hlm. 20

kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Adat melayu jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat jambi yang kokoh seperti yang tersirat dalam seloko ; Titian teras betinggi batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah , dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai. Hukum adat melayu jambi adalah hukum adat yang berlandaskan Adat bersendi syara', syara' bersendikan kitabullah. Penyelesaian sengketa alternatif melalui lembaga adat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Masyarakat lebih tunduk pada hukum adat setempat dimana mereka tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasa. (2016) "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non-Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Al-Banjari* Vol. 5 No. 9.
- Bagir Manan. (1999). *Penelitian Hukum Normatif Adalah Penelitian Terhadap Kaidah Dan Asas Hukum*. Bandung: Lembaga Penelitian Perkembangan Hukum Universitas Padjadjaran.
- Besse Muqita Rijal Mentari. (2020). "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.23, No.1.
- Eman Suparman. (2004). *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tata Nusa.
- Fuad M. Yusuf. (2009). "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (KUHP Dan KUHP)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 9 No. 2 .
- Hilma Hadikusuma. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung: Mandar maju.
- Johnny Ibrahim. (2018). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Prenadamedia Group.
- Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria S.W. Sumardjono. (1989). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gaja Mada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Predana Media.
- Ronny Hanitijo Soernitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad Ke-20*. Bandung: UI Perss.

Teguh Prasetyo. (2005). *Hukum Pidana Materiil*. Yogyakarta: Kurnia Alam.

Tolib Setiady. (2013). *Intisari Hukum Adat Di Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.